



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxx, umur xxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Tiyuh xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut **"PEMOHON I**;

melawan

PEMOHON 2, NIK xxxxxxx, umur xxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tiyuh xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut **"PEMOHON II**;

Dalam ini ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada xxxxxxx., xxxxxxx **dan** xxxxxxx Advokat/Penasehat Hukum, pada **"LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TULANG BAWANG BARAT"**. Berdomisili Jl. xxxxxxx, Tiyuh xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat -Hp. xxxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: xxxxxxx, tertanggal xxxxxxx, dengan surat elektronik: xxxxxxx@gmail.com yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa kepaniteraan Tulang Bawang tengah Nomor: xxxxxxx/Kuasa/2022/PA.Twg pada tanggal xxxxxxx.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal., Putusan No.144/Pdt.P/2022/PA.Twg



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 26 September 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal xxxxxxx, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah Kakek Pemohon I dihadapan Penghulu/Pembantu yang bernama "Solikin" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah yang bernama "Herman" sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama "Ahmad Yusuf" dan "Hendiyansyah";
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, dan perkawinan tersebut **Tidak didaftarkan oleh PPN** dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 6 hal., Putusan No.144/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

5.1. xxxxxxx, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah mengurus Buku Nikah untuk persyaratan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal xxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal xxxxxxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor xxxxxxx/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal xxxxxxx;

Bahwa, kuasa Para Pemohon memohon untuk mencabut Permohonan para Pemohon, maka Majelis megabulkan permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal., Putusan No.144/Pdt.P/2022/PA.Twg



Bahwa, karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan nomor: xxxxxxx /Kuasa/2022/PA.Twg pada tanggal 26 September 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Para Pemohon *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya, maka majelis mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut, sehingga perkara a quo selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi

Hal. 4 dari 6 hal., Putusan No.144/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **12 Oktober 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan No.144/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);